

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEBUTUHAN SEKSUAL
NARAPIDANA PEREMPUAN
(STUDI KASUS LAPAS KLAS II A YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

OLEH:

**ZAMILUL HANNAH
NIM : 09340083**

PEMBIMBING:

- 1. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H, M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Sebagaimana diketahui, pemenuhan kebutuhan seksual memang merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi ketika berada dipenjara, tentunya pemenuhan hasrat ini menjadi terganggu. Melihat kenyataan yang sering terjadi didalam lembaga pemasyarakatan menyangkut hak seksual narapidana sangat riskan dengan banyaknya penyimpangan seksual yang terjadi terhadap narapidana-narapidana didalamnya seperti hubungan homoseksual, onani, pemerkosaan sesama jenis, lesbian, masturbasi, dan lain sebagainya. Hal semacam itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah didalam penjara, padahal jika dibandingkan dengan dunia luar penjara hal tersebut merupakan hal yang langka. narapidana hampir sudah sangat terbiasa dengan keadaan tersebut baik narapidana laki-laki maupun narapidana perempuan. Namun disini penyusun memusatkan penelitian tersebut kepada narapidana perempuan. Disini ditemukan permasalahan, yaitu: 1.) Bagaimana Tinjauan Yuridis dalam UU No 12 Tahun 1995 terhadap kebutuhan seksual narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Serta 2.) faktor yang menjadikan latar belakang timbulnya bentuk-bentuk penyimpangan dalam pemenuhan kebutuhan seksual narapidana perempuan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan studi lapangan, yaitu dengan langsung ke lokasi penelitian yakni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dengan mengadakan interview, menyebarkan angket dan mengambil data yang di butuhkan terkait tema skripsi yang penyusun butuhkan mengenai tinjauan yuridis terhadap kebutuhan seksual narapidana perempuan dan faktor-faktor yang menjadikan latar belakang timbulnya penyimpangan dalam pemenuhan kebutuhan seksual narapidana perempuan. bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu memaparkan secara lengkap.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis tentang kebutuhan seksual narapidana perempuan belum ada peraturan tertulis secara resmi mengenai hal tersebut, namun pemerintah memerhatikan kebutuhan seksual narapidana melalui suatu model hukum yang humanis dengan melalui Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.03-PK.04.02 Tahun 1991, yang kemungkinan kesempatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana perempuan. Sedangkan faktor-faktor yang menjadikan latar belakang timbulnya bentuk-bentuk penyimpangan dalam pemenuhan kebutuhan seksual narapidana perempuan adalah: 1). tidak adanya penyediaan kamar-kamar asmara untuk kunjungan suaminya secara pribadi di Lembaga Pemasyarakatan. 2). tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk melakukan kebutuhan seksual dengan menggunakan kesibukan ataupun mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zamilul Hannah
Nim : 09340083
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan** (Studi Kasus LAPAS Klas II A Yogyakarta), dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan didalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Maret 2016

Yang menyatakan



Zamilul Hannah

Nim : 09340083

PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Zamilul Hannah

Nim : 09340083

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis tentang Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta)

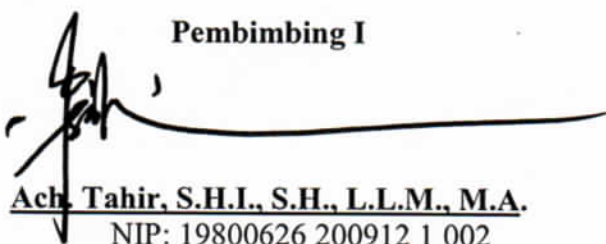
sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Januari 2016

Pembimbing I



Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A.
NIP: 19800626 200912 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/157/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA PEREMPUAN (STUDI KASUS LAPAS KLAS IIA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAMILUL HANNAH
Nomor Induk Mahasiswa : 09340083
Tanggal diujikan pada : Kamis, 31 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

yang telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

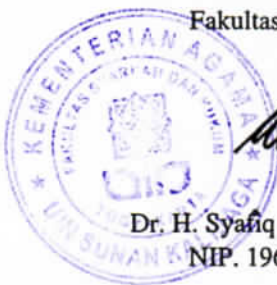
Mansur S. Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 31 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PERSEMBAHAN

- ❖ Abah tajudin dan ibu tasripah tercinta yang selalu memberikan Do'a serta dorongan-dorongan dari berbagai sudut dan selalu teguh memberikan motivasi dengan penuh cinta seperti pancaran cahaya yang tidak akan pernah berhenti hanya karena menutup jendela.
- ❖ Adek-adekku tersayang yang selalu memberikan saya semangat melalui senyum senyum polosnya dan melalui laku manjanya.
- ❖ Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum

MOTTO

“ Jadikan Penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi yang sama”

“ Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri”

(Ibu R.A Kartini)

“ Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri”

(Ibu R.A Kartini)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
اجمعين. أما بعد:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan daripada keduanya memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di dunia ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. H. Minhaji, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya bukan apa-apa menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuannya kepada panyusun.
7. Bapak KH. Zainal Abidin Munawwir (Alm) dan Ibu Nyai Ida Fatimah Zainal selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek R2 yang selalu memberikan wejangan-wejangan dan Do'a yang sangat Penyusun harapkan.
8. Ayahanda Tajudin Markad, dan Ibundaku Tasripah yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan doa serta motivasi dan dukungan berupa materiil kepada penyusun.

9. Adek-adeku Alifatus Zulalak, Syafeq Yahdlon Alfani, Isti'naf Fudla, Zena Dzawil Lubabah, M. Khotir Widad yang selalu menginspirasi dan memotivasi serta memberikan dorongan dan semangat.
10. Seluruh teman-teman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum.
11. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek R2 Krapyak Yogyakarta terkhusus Lantai 3 dan Lantai 2 gedung lama, serta teman-teman KKN yang selalu membantu dan memberi *support* buat penyusun. Semoga kebaikan yang kalian berikan menjadi amal semua.

Akhirnya, penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 21 maret 2016
Penyusun,



Zamilul Hannah
NIM. 09340083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	26

**BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMENUHAN
TERHADAP KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA
PEREMPUAN**

A. LandasanYuridis Tentang Narapidana Perempuan.....	28
B. Narapidana Perempuan di dalam Penjara.....	33
C. Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan.....	42

**BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA**

A. Letak Geografis dan Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.....	45
B. Program Bimbingan dan Pembinaan.....	48
C. Struktur Kelembagaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.....	52
D. Struktur Organisasi Kepengurusan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.....	54
E. Visi, Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.....	57
F. Tujuan, Fungsi dan Sasaran Pemasyarakatan.....	58
G. Tugas Pejabat Struktural.....	61
H. Pemenuhan Hak-hak Narapidana Perempuan.....	68

**BAB IV ANALISIS TENTANG TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA PEREMPUAN**

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana.....	87
B. Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.....	94
C. Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.....	104
D. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Perilaku Menyimpang dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.....	112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA.....	122
----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan Bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Di Indonesia semua diatur mengenai Hukum serta pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.² Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³ Maka dari itu rakyat Indonesia wajib mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku demi terciptanya negara yang aman, tentram dan sejahtera. Sebagai warga negara Indonesia kita wajib menjalankan peraturan pemerintah tersebut demi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam suatu tatanan masyarakat terutama di Indonesia, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena demi terlaksanya perubahan-perubahan hukum

¹ Pasal 1 UUD 1945:

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum

² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1982), hlm.11.

³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 14.

yang lebih berencana dari peraturan-peraturan hukum sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai tujuan yang lebih baik.⁴ Dan salah satu pencapaian tujuan yang lebih baik itu dengan adanya “hukum pidana”. Dengan adanya hukum pidana tersebut bisa dijadikan alat untuk mempertegas adanya peraturan hukum. Hukum pidana di tujukan untuk menegakkan tertib hukum.⁵ Hukum pidana memiliki karakter khas sebagai “hukum (yang berisikan) perintah-Perintah dan larangan tegas memberikan nuansa khas pada hukum pidana”.⁶

Agar tata tertib di masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum yang ada ditaati. Akan tetapi tidak semua orang yang mau menaati kaidah-kaidah hukum tersebut. Agar suatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan tersebut harus dilengkapi sehingga jelas dan ada unsur yang sifatnya memaksa. Dengan demikian terciptalah hukum yang bersifat mengatur dan memaksa. Dalam suatu kehidupan manusia bermasyarakat, akan ada saling berhubungan yang dapat menimbulkan suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman bila terjadi pelanggaran atau kejahatan dimasyarakat tersebut.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.108.

⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.14.

⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan yang ditaati oleh masyarakat agar tercapai ketertiban, keserasian dan ketentraman hidup. Aturan-aturan yang berlaku bertugas mengatur hubungan dalam struktur masyarakat yang kompleks. Didalam berbagai hal, hukum memiliki pengaruh yang langsung atau tidak langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya hukum memiliki peran dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu.⁷

Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi para pelanggar aturan itu.⁸

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi hukum*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 120.

⁸ Achmad Ali, *Mengungkap Realitas Hukum* (jakarta: Kencana: 2008), hlm.2

“Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi dikalangan terpidana”⁹

Hubungan seksual merupakan suatu kebutuhan, sama halnya dengan kebutuhan lainnya yang juga menuntut pemenuhan. Seorang narapidana yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan semestinya membutuhkan hubungan seksual. Terutama narapidana yang sudah berkeluarga. Pada hakikatnya Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan juga merupakan anugerah dari Tuhan Yang maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukan hanya hak yang bersumber dari negara dan hukum. Oleh karena itu, sebagaimana yang diperlukan dari negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.¹⁰ Hak-hak asasi yang mencakup kebebasan warga negara misalnya, yang terdiri dari hak untuk hidup dan merasa aman, untuk menyendiri, untuk “hidup berkeluarga”, untuk mempunyai hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, melaksanakan agama dan berkumpul dengan damai.¹¹ Semua hak tersebut perlu diperhatikan Apakah sudah berjalan dengan benar atau justru sebaliknya. Sama halnya dengan seorang narapidana, Narapidana merupakan

⁹ Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006) , hlm. 71.

¹⁰ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 35

¹¹ Antonio Casesse, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, (Jakatra: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm, xxi

bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Keberadaan mereka telah diakui dan kebutuhan hak mereka juga perlu dipenuhi baik itu hak yang bersifat jasmani maupun hak yang bersifat rohani.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah merupakan unsur pertama bagi suatu negara hukum.¹² Jadi negara juga wajib memperhatikan hak-hak yang perlu didapatkan oleh seorang narapidana. Termasuk didalamnya hak pribadi yang melekat dalam diri seorang narapidana yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu hak seksualnya. Dari konsep ini dapat dipahami bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya dijadikan wadah untuk menghilangkan kebebasan atau kemerdekaan seseorang yang melakukan tindak kriminal (pidana), akan tetapi juga memfungsikan diri sebagai wadah pembinaan terhadap para Narapidana, begitu pula dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, seluruh Narapidana dibimbing dan dibina agar pada saat kembali ke masyarakatnya dapat diterima dengan baik. Dalam masalah pembinaan dalam masalah pemenuhan kebutuhan seksual atas narapidana sangat memerlukan perhatian. Karena kebutuhan seksual juga sangat penting bagi mereka. bukan hanya narapidana yang memerlukan kebutuhan tersebut. Bahkan semua manusia yang sudah mempunyai keluarga, kebutuhan seksual merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mengandung suatu tuntutan untuk pemenuhannya.

Perilaku-perilaku seksual yang menyimpang yang ada didalam penjara adalah seperti : homo seksual, kekerasan seksual terhadap sesama jenis, onani,

¹²*Ibid*, hlm. 37

lesbian, melakukan hubungan sesama jenis didalam kamar penjara secara terang-terangan, kecemburuan pasangan sejenis yang berakibatkan pertengkaran hebat di dalam penjara (narapidana perempuan) sehingga pemandangan tersebut sangat mengganggu narapidana-narapidana yang lainnya, ada juga penyimpangan yang minta di datangkan PSK atau wanita panggilan dan melakukan kerjasama dengan petugas yang nakal, yang berani menyalahgunakan wewenangnya untuk hal pribadinya, ada juga yang meminta bantuan kepada jaksa untuk melakukan permainan-permainan atau kerjasama untuk mengijinkan narapidana tersebut untuk keluar dengan alasan tertentu dan akhirnya di gunakan untuk narapidana tersebut menyalurkan hasrat seksualnya tersebut entah dengan istri sahnya ataupun dengan perempuan-perempuan yang menjajakan dirinya atau yang sering kita dengar dengan sebutan PSK.

Dengan ketidak adanya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana khususnya narapidana perempuan tersebut menyebabkan adanya kemunculan perilaku-perilaku menyimpang didalam penjara yang di rasa hal tersebut bukan merupakan hal yang pantas untuk dibicarakan diluar lingkungan penjara seperti selain narapidana-narapidana tersebut. Mungkin didalam penjara atau didalam lembaga pemasyarakatan hal tersebut merupakan hal yang sudah biasa terjadi dan dinilai wajar-wajar saja antara narapidana-narapidana dan para petugas-petugas yang menjaga lapas tersebut, namun tetap saja sebenarnya ada beberapa pihak yang sangat terganggu dan sangat risih dengan adanya perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana-narapidana didalam penjara khususnya narapidana perempuan. Maka

dari itu penyusun tertarik untuk mengangkat tema tentang **“Tinjauan Yuridis Tentang Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta)”** dengan sebuah penelitian lapangan yang ingin dan berusaha penyusun ungkapkan menyangkut bagaimana tinjauan yuridis tentang pemenuhan kebutuhan seksual narapidana perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dampak negatif Apa saja yang terjadi dan juga apa saja bentuk penyimpangan-penyimpangannya. Melihat tidak adanya undang-undang yang mengatur khusus tentang pemenuhan kebutuhan seksual narapidana tersebut.

Disini kenapa penyusun lebih memilih untuk mengambil judul “ Tinjauan Yuridis Tentang Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan” bukan narapidana laki-laki, dilihat bahwasanya narapidana perempuan itu lebih bisa mencegah atau menahan kebutuhan seksual tersebut dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Alasan mengapa penyusun lebih tertarik dengan melakukan penelitian kepada narapidana perempuan adalah penyimpangan-penyimpangan seksual yang terdapat didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta lebih bisa terlihat secara jelas dengan kasat mata, narapidana perempuan lebih terbuka untuk mengekspresikan dan lebih leluasa bercerita bebas secara gamblang baik dengan teman-teman warga binaan lain maupun dengan petugas-petugas lapas, dibandingkan dengan narapidana laki-laki, mereka lebih memilih untuk menyimpan rahasia mereka mengenai pemenuhan kebutuhan seksualnya daripada untuk menceritakannya kepada orang lain atau petugas lapas, narapidana laki-laki

tidak bisa memperlihatkan dengan kasat mata penyimpangan-penyimpangan seksual apa saja yang mereka lakukan didalam lembaga pemasyarakatan.

Das sollen dan *das sein* dalam tema dari skripsi ini adalah tidak adanya Undang-Undang dan Keputusan Menteri ataupun Keputusan Pemerintah yang mengatur khusus tentang pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana baik narapidana laki-laki maupun narapidana perempuan. Padahal didalam lapangannya atau di dalam Lembaga Pemasyarakatannya itu sendiri banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual yang ada baik aktifitas seksual didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun aktifitas-aktifitas nakal yang lainnya dengan cara pemikiran mereka sendiri.

B. Pokok Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai kerangka acuan penulisan skripsi ini maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis dalam UU No 12 Tahun 1995 terhadap kebutuhan seksual narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta?
2. faktor yang menjadikan latar belakang timbulnya bentuk-bentuk penyimpangan dalam pemenuhan kebutuhan seksual narapidana perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui adakah tinjauan yuridisnya tentang pemenuhan kebutuhan seksual atas narapidana terutama narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
- b. Ingin mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perilaku menyimpang dalam pemenuhan kebutuhan seksual narapidana perempuan didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan ilmu dengan adanya penelitian ini dapat berguna terhadap pengembangan sistem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
- 2) Memberikan sumbangan terhadap hak-hak dasar narapidana yang harus dilindungi..

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini pertama-tama diharapkan dapat memberikan sumbangan kebijakan terhadap kementerian Hukum dan HAM dan sumbangan kebijakan kepada Lembaga Pemasyarakatan dalam hal perbaikan hak atas narapidana perempuan khususnya di

dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual didalam Lembaga Pemasyarakatan.

- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi kongkrit kepada pengurus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, terutama dalam memperlakukan para Narapidana perempuan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya secara sah dan terarah sesuai dengan standar minimum pelaksanaan hak-hak Narapidana.

D. Telaah Pustaka

Hukum pidana penjara menurut sejarah sistem pemidanaan adalah suatu bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak kriminal atau melanggar hukum dan telah difonis oleh pengadilan sebagai tersangka atau terpidana sehingga mendapatkan hukuman menetap dipenjara, agar mendapatkan efek jera, supaya terpidana tersebut jika keluar dari penjara maka dia tidak akan melakukan kejahatan atau tindak kriminal lagi. Didalam penjara narapidana juga wajib mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia baik yang bersifat rohani maupun jasmani, narapidana terdiri dari 3 macam; yaitu narapidana laki-laki, narapidana perempuan, dan narapidana anak. Mereka semua berhak mendapatkan hak kebutuhan semasa berada didalam penjara atau Lembaga pemasyarakatan. Terutama yang jadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini tentang Pemenuhan Hak seksual Atas Narapidana perempuan. Apakah hak tersebut sudah terpenuhi dan sudah berjalan dengan baik dan apakah

narapidana perempuan tersebut merasa puas dengan pelayanan pemenuhan kebutuhan seksual untuk mereka.

Buku-buku atau referensi hukum yang menjadi rujukan maupun penelitian yang membahas tentang pemenuhan hak-hak narapidana cukup banyak ditemukan, namun terdiri dari bermacam-macam sudut yang berbeda dengan Pemenuhan hak biologis atas narapidana perempuan dalam Lembaga pemasyarakatan Yogyakarta. Diantara karya-karya tersebut adalah:

Pertama, skripsi yang membahas *Pembinaan Narapidana dengan Sistim Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Magelang*. Dalam skripsi ini Sutras Pujiyanto mencoba menjelaskan tentang permasalahan yang menjadi latar belakang timbulnya hambatan dalam memberikan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan apakah sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam lembaga telah efisien dan efektif. Dengan tujuan hasil yang sama halnya dengan permasalahan-permasalahan yang tertulis diatas.¹³

Kedua, tesis yang membahas tentang *Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Laki-laki di Rumah tahanan Negara Klas I Jakarta pusat* oleh Herlina Widya Lestari. temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian bahwa upaya Rumah Tahanan Klas I Jakarta Pusat, untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana ditempuh dengan menggunakan 3 cara diantaranya adalah upaya formal dengan cara memberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti

¹³ Sutras Pujiyanto, Pembinaan Narapidana dengan sistim pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Magelang, Skripsi Jurusan hukum pidana, Fakultas hukum UII: Yogyakarta

menjelang bebas, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga; informal, dengan memberikan kunjungan bagi narapidana dalam rutan; dan pemenuhan yang menyimpang yaitu dengan memberikan fasilitas ruang kunjungan yang bisa dipergunakan untuk berhubungan seksual.¹⁴

Ketiga, Skripsi yang membahas tentang Hak-Hak Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta) oleh Lutfi Azizah menemukan hasil yaitu: pemenuhan hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta terbagi dalam dua bentuk: pertama bersifat langsung (materi) meliputi: pemberian makanan dan minuman, perawatan jasmani dan pelayanan kesehatan, sedangkan yang kedua bersifat tidak langsung (edukatif) meliputi: kunjungan keluarga, pelaksanaan ibadah, perawatan jasmani, pendidikan dan pengajaran, penyampaian keluhan, bahan bacaan dan siaran media massa, upah dan premi, remisi, asimilasi dan cuti, pembebasan bersyarat serta cuci menjelang bebas.¹⁵

Keempat, Skripsi yang membahas tentang Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di LP Wirogunan Yogyakarta) oleh M. Bachrodin yang berpendapat bahwa seks merupakan suatu kebutuhan, sama halnya dengan kebutuhan lainnya yang juga

¹⁴ Herlina Widya Lestari, Upaya pemenuhan Kebutuhan Seksual narapidana laki-laki di rumah tahanan negara kelas I Jakarta Pusat, jurusan Fisip UI Depok: Jakarta <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128747-T%2026633-Upaya%20pemenuhan-HA.pdf> 2009, akses 29 Januari 2014 pukul 22.30

¹⁵ Lutfi Azizah, Hak-hak narapidana dalam perspektif hukum Islam (studi pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta), Skripsi jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah UIN SUKA: Yogyakarta

menuntut adanya pemenuhan, hal ini senada dengan konsep *dharuriyah* (kebutuhan pokok) dalam hukum islam yang dalam pemenuhannya menduduki prioritas pertama dibanding kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat sekunder atau pelengkap.¹⁶

Dari sekian banyak telaah pustaka yang penulis utarakan diatas tersebut mempunyai sedikit kesinambungan dengan judul skripsi yang telah ditulis oleh penulis yaitu tentang “Perlindungan hukum atas kebutuhan seksual Narapidana perempuan (Studi kasus di LP Kelas IIA Yogyakarta)”. Dan dari telaan pustaka yang diuraikan diatas juga belum ada yang membahas tentang pemenuhan kebutuhan hak narapidana yang memfokuskan pada kebutuhan Biologis atas narapidana perempuan, sehingga penulis merasa tertarik untuk membahas atau menampilkan sosok atau gambaran secara rinci dan jelas tentang tema tersebut. Menurut penulis pembicaraan masalah wanita khususnya narapidana wanita adalah hal yang sangat menarik. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan bahasan tentang pemenuhan hak seksual atas narapidana perempuan, apakah sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang pemenuhan kebutuhan seksual narapidana, jika ada bagaimana sistem pemenuhannya, apabila tidak kenapa tidak ada Undang-undang yang mengatur tentang pemenuhan kebutuhan seksual tersebut serta perilaku-perilaku menyimpang apa saja yang terjadi di dalam Lembaga pemasyarakatan tersebut.

¹⁶ M. Bachrodin, Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di LP Wirogunan Yogyakarta), Skripsi Jurusan Al Ahwal As Syakhshiyah, Fakultas syari'ah UIN SUKA: Yogyakarta Tahun 2002

E. Kerangka Teoretik

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁷

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai hukum yang terdapat didalamnya. Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwasanya Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara yang patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang terkumpul didalam kitab Undang-undang sehingga digunakan sebagai patokan untuk menaati ketentuan yang tertulis didalamnya.

Dalam Undang-undang RI No 12 Tahun 1945 tentang pemasyarakatan bahwa narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan dan kekuatan hukum untuk menjalani pidana hilang kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan¹⁸.

Kehidupan narapidana dalam penjara mempunyai kebudayaan sendiri artinya di kalangan narapidana ada norma-norma, hukum, sanksi-sanksi sosial tersendiri serta konflik-konflik sosial dan konflik-konflik batiniah yang serius.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) Hlm. 122.

¹⁸ UU RI No.12 Tahun 1945 Pasal (1) tentang Pemasyarakatan.

Terutama yang dialami oleh narapidana yang baru pertama kali masuk ke dalam penjara yang sehingga menyebabkan terjadinya disintegrasi kepribadian. Maka pemerintah juga harus menanggapi masalah-masalah seperti ini.

Dengan adanya pemberlakuan peraturan minimum standar pemenuhan hak bagi narapidana oleh kongres PBB, maka setiap negara mencantumkan standar minimum perlakuan terhadap narapidana. Dengan standar yang telah atau sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya kasus penganiayaan, pemaksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi tidak diperbolehkan terjadi pada para penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan minimum standar pelaksanaan pemenuhan terhadap hak-hak narapidana yang ditetapkan oleh PBB meliputi: *pertama*, prinsipal dasar. *Kedua*, buku dasar. *Ketiga*, pemisahan kategori. *Keempat*, akomodasi. *Kelima*, kesehatan diri. *Keenam*, pakaian, sprengi dan selimut. *Ketujuh*, gerak badan dan olahraga. *Kedelapan*, pelayanan dan kesehatan. *Kesembilan*, disiplin dan hukum. *Kesepuluh*, pengendalian. *sebelas*, informasi dari orang-orang yang dipenjarakan dan pengaduan dari mereka. *Duabelas*, kontak dunia dengan dunia luar. *Tigabelas*, buku-buku agama. *Empatbelas*, hak tetap memiliki barang sendiri. *Limabelas*, pemberitahuan kematian. *Enambelas*, sakit. *Tujuhbelas*, perpindahan. *Delapanbelas*, karyawan lembaga. *Sembilanbelas*, inspeksi. *Duapuluh*, peraturan untuk kategori khusus bagi narapidana. Dua puluh peraturan standar minimum bagi narapidana yang telah dideklarasikan itu menjadi pedoman bagi negara-negara di dunia dalam pemenuhan hak-hak

nerapidana sehingga standar minimum pemenuhan hak-hak narapidana di setiap negara mayoritas sama.

Oleh karenanya Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan memiliki 4 fungsi utama yaitu:

1. Melindungi
2. Menghukum
3. Memperbaiki
4. Merehabilitasi para narapidana.

Diharapkan dengan aturan seperti itu para narapidana menjadi insyaf dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum ataupun melakukan residifis lagi. Dan mereka akan bisa diterima masyarakat sebagai manusia normal seperti semula lagi.

Teori perempuan dan hukum yang diantaranya ada bagian hak wanita dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 dalam pembukaannya hak perempuan dijamin dalam dasar negara republik indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, demikian pula seluruh rakyat indonesia. Hal ini ditemukan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dan penduduknya.¹⁹ Pendekatan feminis dengan memaknai perempuan serta mengerti kebutuhan perempuan dalam menyusun strategi dan kegiatan

¹⁹Sulistyowati Irianto. *Perempuan dan hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 91

diharapkan dapat mengembangkan masyarakat madani yang bercirikan saling menghormati hak-hak sesama manusia, termasuk hak asasi perempuan.

Apabila penguasa negara memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, para kawula negara itu bebas untuk menyingkirkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak itu.²⁰ Hak asasi manusia dinyatakan dalam muqodimah yaitu:

- a. Pengakuan bahwa martabat dan hak yang sama dan mutlak umat manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia
- b. Bahwa aspirasi tertinggi rakyat biasa adalah penikmatan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kepercayaan dan bebas dari rasa takut dan kekurangan
- c. Bahwa hak manusia harus dilindungi melalui penegakan hukum
- d. Menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia, pada martabat dan nilai seorang manusia, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan
- e. Menegaskan kembali penghargaan dan penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasan yang asasi.²¹

Definisi diskriminasi terhadap perempuan seperti yang ditentukan dalam pasal 1 konvensi CEDAW²² termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu

²⁰*Ibid.*, hal.33

²¹harkristuti dkk, *Pedoman Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*, (Departemen Hukum dan HAM R.I Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia: 2008), Hal 10

kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan karena dia adalah perempuan, atau tindakan-tindakan yang memberi akibat terhadap perempuan secara tidak proporsional. Tindakan-tindakan tersebut termasuk tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, mental, dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi atau meniadakan penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau berdasar konvensi hak asasi manusia adalah diskriminasi dalam pengertian pasal 1 konvensi.

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam undang-undang No.12 tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

²² Pasal 1 konvensi CEDAW:” untuk tujuan konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap wanita” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pemasyarakatan karena *sistem pemasyarakatan* adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²³

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan atas dasar:²⁴

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

²³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 3

²⁴ UU No.12 tahun 1995 pasal 5

Kebutuhan biologis atau yang sering kita dengar dengan kebutuhan seksual merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia khususnya bagi manusia yang sudah menikah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dimanapun mereka berada. Tak terkecuali dengan Narapidana perempuan, mereka juga merupakan wanita, dan wanita yang sudah cukup lama hidup terpisah dengan suaminya. Mereka juga membutuhkan hak mereka untuk mendapatkan hubungan biologis atau hubungan seksualnya, karena jika kebutuhan mereka tidak bisa terpenuhi bisa jadi akan terjadinya perilaku menyimpang yaitu dengan melakukan pergaulan bebas.²⁵

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor:²⁶

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Didalam faktor hukumnya sendiri ini sering terjadinya ketidak sinambungan dalam peraturan hukum yang tertulis dengan apa yang terjadi dilapangannya. Dan undang-undangnya belum ada atau belum dibuat mengenai suatu aturan tertentu kadang dilapangan atau dipraktek dunia sesungguhnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang seharusnya perlu dibuat secara resmi aturan hukumnya.

2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

²⁵ Abraham H. Maslow, *Motifasi dan Kepribadian 2*, (LPPM dengan PT. Pustaka binaman pressindo, Anggota IKAPI : Jakarta pusat) hal.51

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 8

Faktor sarana atau fasilitas yang sering menjadi masalah yang sering dihadapi penegak hukum, karena keterbatasan sarana dan fasilitas yang ada menjadikan hambatan-hambatan yang seharusnya ada sarannya untuk kepentingan sesuatu yang semestinya membutuhkan adanya sarana dan fasilitas tersebut namun kenyataannya sarana dan fasilitasnya sangat terbatas.

Perilaku seksual melibatkan orang lain, maka perilaku seksual dapat dikatakan sebagai perilaku sosial, seperti perilaku sosial lainnya maka perilaku seksual didalam kehidupannya diatur berdasarkan pada norma yang berlaku. Tingkah laku seksual yang berdasarkan norma biasanya akan menitikberatkan pada hal-hal yang boleh dilakukan dan meninggalkan sesuatu yang melanggar aturan atau norma.²⁷

Dalam lingkup perilaku seksual, konsep yang dimiliki tentang apa yang normal dan apa yang tidak normal sangat dipengaruhi oleh faktor sosio kultural, dan berbagai pola perilaku yang dianggap tidak normal atau abnormal seperti misalnya: masturbasi dan lain-lain.²⁸ perilaku tersebut bisa terjadi pula dengan Narapidana perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yang lama tidak bertemu dengan suaminya. Bisa pula terjadi *agresi seksual* merupakan aksi-aksi seksual yang nyata, seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual, maupun pelecehan seksual dimana seseorang melakukan agresi pada yang lain

²⁷ Faturrohman, *Sikap dan Perilaku Seksual Remaja di Bali*, Laporan Penelitian tidak disebutkan, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1990, Hlm.30

²⁸ Jeffrey S. Nevid, *Psikologi Abnormal edisi kelima*, (Jakarta: Penerbit Erlangga), hlm.

dengan menjadikan orang lain itu target ajakan-ajakan, tuntutan atau komentar-komentar birahi seksual yang tidak diinginkan.²⁹ Batasan norma susila dalam pemenuhan kebutuhan seksual atau biologis haruslah sesuai dengan norma yang berkembang dalam masyarakat, yaitu pemenuhan kebutuhan seksual yang normal dan bertanggung jawab, maka hal ini mewajibkan melakukan hubungan seks dalam satu ikatan yang teratur yaitu dalam ikatan perkawinan yang sah.

Terkait penelitian yang akan dilakukan mengenai tinjauan yuridis tentang pemenuhan kebutuhan seksual narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan apabila dilihat berdasarkan aplikasinya adalah peraturan didalam Undang-Undang tidak ada yang mengatur khusus tentang Pemenuhan kebutuhan seksual narapidana namun bila dilihat menurut kasat mata banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Maka dari itu perlu adanya pengkajian ulang lagi perihal pemenuhan kebutuhan seksual narapidana tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *yuridis empirik* yaitu mengkaji Undang-undang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri dan di aplikasikan kedalam praktek pemenuhan kebutuhan seksual Narapidana di LP Klas IIA Yogyakarta.

²⁹*Ibid.*, hlm. 223.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang realita pemenuhan kebutuhan seksual narapidana perempuan di LP Klas IIA Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif- analitis*, yaitu dengan memaparkan secara lengkap materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

Dengan menggunakan metode diatas diharapkan penulis mampu menemukan masalah yang timbul dalam pemenuhan kebutuhan seksual Narapidana Perempuan di dalam Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menyusun skripsi, dipergunakan tehnik sebagai berikut:

³⁰Muhammad Naszir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), Hlm. 63.

a. Observasi (pengamatan)

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung.³¹ Pengamatan ini dilakukan di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Untuk mendapatkan data yang jelas dan gambaran yang kongkrit tentang masalah pemenuhan kebutuhan biologis atas Narapidana perempuan tersebut, maka dipergunakan tehnik observasi (pengamatan) yaitu dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan bagaimana pemenuhan kebutuhan biologis narapidana perempuan tersebut. Pencatatan tersebut ditujukan terhadap pelaksanaan program-program pembinaan narapidana perempuan yang meliputi program pemenuhan kebutuhan biologis atas narapidana perempuan.

b. Interview

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau si pewawancara dengan si penjawab atau responden. Yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan untuk mencari penjelasan langsung dari para petugas Lembaga, narapidana perempuan tentang berbagai hal yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. Tehnik interview ini, dilaksanakan dengan cara persuasi, yaitu dengan menerangkan maksud penelitian dan meyakinkan kepada mereka betapa pentingnya arti informasi yang benar dari para informan.

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 212

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer berupa observasi, wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.
- b. Sumber data sekunder yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Undang-Undang dasar 1945 dan Undang-Undang No 12 Tahun 1945 tentang sistem Pemasyarakatan dan Peraturan menteri kehakiman RI No: M.O3-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana. dan didukung pula oleh artikel, jurnal hukum dan buku-buku yang berhubungan dengan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Sumber Tersier (Bentuk kamus-kamus Hukum, Bahasa Hukum dan Lain-Lain..

5. Analisa Data

Penganalisaan data akan dilakukan apabila telah dapat di kumpulkan antara data primer dan data sekunder. Setelah data disusun dalam kelompok-kelompok serta hubungan-hubungan yang terjadi dianalisa, perlu pula dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan fenomena-fenomena lain diluar penelitian tersebut. Berdasarkan analisa dan penafsiran yang dibuat, perlu pula ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berguna, serta implikasi-implikasi dan saran-saran untuk kebijakan selajutnya.³²

³²*Ibid*, hlm. 405-406

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari 5 bab yang memiliki hubungan organis dan terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritis, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan. Pada bab pertama memaparkan seluruh komponen, penentu penelitian sebagai dasar, acuan serta alat untuk menganalisa pokok masalah penelitian.

Bab kedua, berisi tinjauan yuridis tentang pemenuhan kebutuhan seksual narapidana perempuan, sebagai teoritik problematika seksualitas untuk mengidentifikasi permasalahan sesungguhnya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.

Bab ketiga, mengenai profil, letak geografis, sejarah singkat, visi-misi, tugas pejabat struktural, keadaan pegawai lapas dan sistem pembinaan narapidana dan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.

Bab keempat, berisi tentang laporan hasil analisa penelitian yang meliputi Penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian tentang pelaksanaan pemenuhan kebutuhan biologis atas narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta,

Bab kelima, yaitu sebagai bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran, dalam kesimpulan dijelaskan mengenai perlindungan hukum tentang kebutuhan seksual narapidana perempuan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan seksual terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta secara sistematis



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab di atas dan dari hasil penelitian yang penyusun lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis dalam UU No 12 Tahun 1995 terhadap kebutuhan seksual narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta belum ada peraturan tertulis secara resmi mengenai hal tersebut, namun pemerintah memerhatikan kebutuhan seksual narapidana melalui suatu model hukum yang humanis dengan melalui Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.03-PK.04.02 Tahun 1991, yang kemungkinan kesempatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana perempuan.
2. faktor-faktor yang menjadikan latar belakang timbulnya bentuk-bentuk penyimpangan dalam pemenuhan kebutuhan seksual narapidana perempuan adalah:
 - 1). tidak adanya penyediaan kamar-kamar asmara untuk kunjungan suaminya secara pribadi di Lembaga Pemasyarakatan.

2). tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk melakukan kebutuhan seksual dengan menggunakan kesibukan ataupun mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

A. Saran

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemerintah harus melakukan pengkajian ulang terhadap kebutuhan seksual narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan ketidakadanya aturan khusus yang mengatur tentang kebutuhan seksual narapidana sehingga diharapkan adanya pembuatan aturan hukum yang khusus yang memerhatikan kebutuhan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Pemerintah harus melakukan pengkajian terhadap berbagai fenomena yang terjadi di lembaga Pemasyarakatan, berbagai penemuan mengenai aktifitas pemenuhan kebutuhan seksual yang selama ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan harus segera disikapi secara tepat, melalui instrumen hukum yang tepat. Implementasi conjugal visit melalui sarana conjugal room harus segera terealisasikan oleh pemerintah. Berbagai ketentuan teknis mengenai hal tersebut kiranya diatur secara ketat melalui instrumen peraturan yang mampu meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok PerUndang-Undangan

UUD 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan cuti bersyarat.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-PK.04.02 Tahun 1991

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. M. 09. HN.02.01 Tahun 1999 *tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 *tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.*

Kepres No 174 Tahun 1999 tentang Remisi

2. Kelompok Buku-Buku

Abdullah, Rozali dan syamsir. 2002. *Perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di indonesia*: Bogor: Ghalia indonesia

Abdullah, Rozali dan syamsir. 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di INDONESIA* : Bogor:Ghalia Indonesia

- Soekanto, Soerjono. 2006. *pokok-pokok Sosiologi hukum*: jakarta: Raja Grafindo Persada
- Davidson, Scott. 2008. *Hak Asasi Manusia*. jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti
- Harkristuti, Prof. 2008. *Pedoman Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*. (Departemen Hukum dan HAM R.I Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia)
- Priyatno, Prof Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika aditama
- Maslow, Abraham. *Motifasi dan Kepribadian 2*. Jakarta pusat: LPPM dengan PT. Pustaka binaman pressindo
- Nevid, Jeffrey s. *psikologi abnormal edisi kelima*. jakarta: Penerbit Erlangga
- Nazir, Moh. 1985. *Metode penelitian*. jakarta timur: Ghalia Indonesia
- Moeljatno. 1982. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM
- Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian survai*. jakarta: LP3ES
- Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Mahmud, Marzuki, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: Kencana

- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Soekanto, Soerjono. 2006. *pokok-pokok Sosiologi hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno. 2009. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Priyatna, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Pujianto, Sutras. , *Pembinaan Narapidana dengan sistim pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Magelang*, Skripsi Jurusan hukum pidana, Fakultas hukum UII: Yogyakarta
- Azizah, Lutfi . *Hak-hak narapidana dalam perspektif hukum islam (studi pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta)*, Skripsi jurusan jinayah siyasah, Fakultas syari'ah UIN SUKA: Yogyakarta
- Bachrodin. *Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam tinjauan hukum islam (studi kasus di LP Wirogunan Yogyakarta)*, Skripsi Jurusan Al Ahwal As Syakhshiyah, Fakultas syari'ah UIN SUKA: Yogyakarta

3. Kelompok Internet

Lestari, Herlina Widya.2009. *Upaya pemenuhan Kebutuhan Seksual narapidana laki-laki di rumah tahanan negara klas I Jakarta*

Pusat,jurusanFisipUIdepok:jakarta<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128747-T%2026633-Upaya%20pemenuhan-HA.pdf>

Naingolan, Samuel Dharma Putra Nainggolan. *perlindungan hukum Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan,*”<http://www.alsalcunair.org/2013/05/perlindungan-hukum-narapidana-perempuan.html>

<http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=100243&lokasi=lokal>di Akses pada tanggal 9 Januari 2016 Pukul 01.50 WIB.

<http://www.ditjenpas.go.id/pasnew/content/cmkk>. Akses pada tanggal 11 januari 2016. Jam 10.25. WIB

catatan praktis Reformasi Pemasyarakatan dan Gender © DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, *Gender and Security Sector Reform Toolkit*. Eds. Megan Bastick and Kristin Valasek. Geneva, 2008. Diakses tanggal 5 januari 2016 pukul 09.45 WIB

Kompasiana, *Beginilah Cara Narapidana Melampiaskan Hasrat Seksualnya di dalam LP*. Oleh Edi Abdullah. Diakses tanggal 28 Desember 2015 pukul 15.00 WIB.

Niken Widya; [Http://edisiletak.joglosemar.co/](http://edisiletak.joglosemar.co/) diakses 01 oktober 2015 pukul 16.41

UNODC_UNAIDS_2008_Perempuan_dan_HIV_dalam_Lingkungan_Lapas_-_BI, www.unodc.org diakses pada 20 Oktober 2015 pukul 12.15.

Yunitri Samarau, *Narapidana Perempuan dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender)*, hlm.4. ejurnal.unsrat.ac.id diakses 24 oktober 2015 pukul 14.04.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta
 1. Apa saja kegiatan-kegiatan yang terdapat dan berjalan didalam Lembaga Pemasyarakatan?
 2. Pembinaan apa saja yang sudah berjalan didalam Lembaga Pemasyarakatan bersama narapidana-narapidananya?
 3. Apakah arti dari perlindungan hukum terhadap narapidana menurut para petugas Lembaga Pemasyarakatan?
 4. Adakah perlindungan hukum terhadap Narapidana dalam hal pemenuhan kebutuhan seksualnya?
 5. Pemerintah tidak mengatur tentang hak narapidana mendapatkan hak pemenuhan seksualnya, namun dilihat didalam kenyataannya banyak terjadi perilaku menyimpang didalam penjara, bagaimana pendapat bapak/ibu selaku petugas lapas??
 6. Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan seksual yang biasa terjadi pada narapidana didalam penjara?
 7. Bagaimana pemerintah menyikapi adanya banyak perilaku seksual yang menyimpang yang terjadi antar sesama narapidana di dalam penjara?
 8. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual didalam penjara tersebut?
 9. Bagaimana solusi dari pemerintah ataupun petugas dalam menanggapi hal-hak yang terjadi didalam penjara mengenai banyaknya perilaku menyimpang dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual narapidana tersebut?
 10. Upaya apa saja yang sudah maupun belum dilakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perilaku seksual yang menyimpang di dalam penjara?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- Warga Binaan

1. Menurut pendapat saudara Perlukah dibuat peraturan tentang hak kebutuhan seksual narapidana? Berikan alasannya!
2. Perlukah perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana bagi narapidana perempuan??apa alasannya?
3. Perilaku seks menyimpang apa saja yang sering terjadi didalam penjara??sebutkan!
4. Bagaimana perasaan anda sebagai narapidana yang mendapatkan pidana kurungan penjara dan tidak bisa menyalurkan kebutuhan seksual?
5. Apakah penyebab yang mendasari terjadinya penyimpangan seksual antar narapidana didalam penjara?
6. Perlukah penyediaan kamar-kamar khusus bagi narapidana yang berkeinginan menyalurkan hubungan seksual mereka dengan pasangan-pasangan yang sah tentunya??

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis kelamin :

Umur :

Status :

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh saudara mahasiswa **Zamilul Hannah** dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan (Study kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta)**” bahwasanya saya menyetujui bahwa penelitian ini tidak mendatangkan akibat negatif terhadap kami, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Januari 2016

Responden

()

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama :

Umur :

Agama :

Masa tahanan :

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.
- 1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?
 - a. Tahu
 - b. Sedikit tahu
 - c. Tidak tahu
- 2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?
 - a. Tahu
 - b. Sedikit tahu
 - c. Tidak tahu
- 3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?
 - a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Belum sama sekali
- 4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?
 - a. Tahu
 - b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
 - a. Tahu
 - b. Sedikit tahu
 - c. Tidak tahu
 6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
 - a. Sudah
 - b. Belum semuanya
 - c. Belum
 7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
 - a. Ada
 - b. Belum ada
 - c. Tidak ada
 8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
 - a. Penting
 - b. Sedikit penting
 - c. Sangat penting
 9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
 - a. Perlu
 - b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
 10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
 - a. Sedih
 - b. Biasa saja
 - c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
 - a. Ada
 - b. Banyak
 - c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
 - a. Ada
 - b. Banyak
 - c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
 - a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
 - a. Terganggu
 - b. Biasa saja
 - c. Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
 - a. Di batas kewajaran
 - b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- Ada
 - Tidak ada
 - Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- Nyaman
 - Tidak nyaman
 - Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- Perlu
 - Tidak perlu
 - Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- Bisa
 - Tidak bisa
 - Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta,.....

Yang menyatakan

()

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2087 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 03 November 2015

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah KEMENKUM dan HAM DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Zamilul Hannah	09340083	IH

Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA PEREMPUAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003 7

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1087 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 03 November 2015

Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
Kompleks Kepatihan, Danurejan Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Zamilul Hannah	09340083	IH

Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA PEREMPUAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dr. Samud Hadi, M.Ag

NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 03 November 2015

Kepada
Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Zamilul Hannah	09340083	IH

Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA PEREMPUAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Drs. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/194/12/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/3087/2015**
FAK. SYARIAH DAN HUKUM
 Tanggal : **3 NOVEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

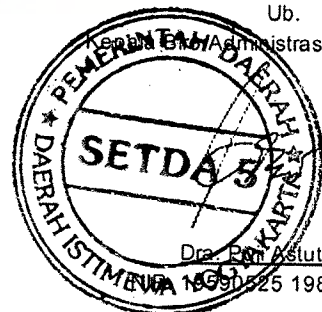
DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ZAMILUL HANNAH** NIP/NIM : **09340083**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA PEREMPUAN**
 Lokasi : **LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA**
 Waktu : **10 DESEMBER 2015 s/d 10 MARET 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovg.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovg.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **10 DESEMBER 2015**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Ratih Astuti, M.Si
 19951225 198503 2 006

Tembusan :

1. **GOVERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA**
3. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**



PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/194/12/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/3087/2015**
FAK. SYARIAH DAN HUKUM
Tanggal : **3 NOVEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

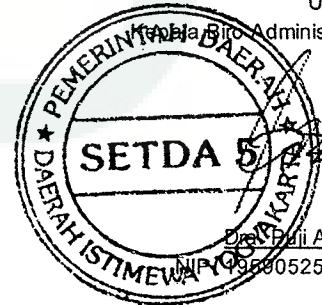
DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ZAMILUL HANNAH** NIP/NIM : **09340083**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA PEREMPUAN**
Lokasi : **KANWIL. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY**
Waktu : **10 DESEMBER 2015 s/d 10 MARET 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **10 DESEMBER 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dan Dili Astuti, M.Si
NIP. 09600525 198503 2 006

Tembusan :

1. **GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **KANWIL. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY**
3. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Gedong Kuning 146 Yogyakarta 55171
Telepon / Faksimile (0274) 385509 website. www.kumham-jogja.info

Yogyakarta, 11 Desember 2015

Nomor : W14. PK. 01.08.03 - 5042
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

→ Yth. Wakil Dekan Bidang akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta

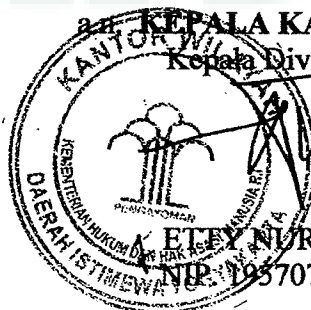
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : UIN.02/ DS.1/PP.00.9/3087/2015 tanggal 3 Novermer 2015 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

NO	NAMA	NIM
1.	Zamilul Hannah	09340083

Untuk melakukan Penelitian dengan meminta keterangan/ data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKRTA**” dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta,
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta,
3. Menyerahkan laporan hasil Pelaksanaan Penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH,
Kepala Divisi Pemasyarakatan

ETLEY NURBAITI, Bc.IP., SH
NIP. 19570727 198102 2 004

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.



SURAT KETERANGAN

NO. W14.PAS.PAS.1-LT.01.01.06- 552

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tanggal : 11-12-2015
Nomor : W14.PK.01.08.03-5042
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa,

Nama : Zamilul Hannah
NIM/PT : 09340083/Fak. Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.

Pada tanggal 14 Maret 2016 telah selesai melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA PEREMPUAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta)".

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Maret 2016

Kepala



ZAENAL ARIFIN, Bc.IP, S. Sos.
NIP. 19571218 198103 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
- ② Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Judo
Jenis kelamin : laki-laki
Umur : 50 Th.
Status : Staf Binasat

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh saudara mahasiswi **Zamilul Hannah** dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan (Study kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta)**" bahwasanya saya menyetujui bahwa penelitian ini tidak mendatangkan akibat negatif terhadap kami, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Januari 2016

Responden



(Iwan J.)

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kandi Tri Susilaningih
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 51 th
Status : PNS

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh saudara mahasiswa Zamilul Hannah dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan (Study kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta)” bahwasanya saya menyetujui bahwa penelitian ini tidak mendatangkan akibat negatif terhadap kami, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Januari 2016

Responden


(Kandi)

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Prawira, M.Si

Jenis kelamin : Laki-laki

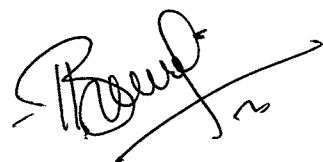
Umur : 43

Status : Petugas Lapas.

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh saudara mahasiswa **Zamilul Hannah** dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan (Study kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta)**” bahwasanya saya menyetujui bahwa penelitian ini tidak mendatangkan akibat negatif terhadap kami, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Januari 2016

Responden



(Benny . P.)

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Urami Dewi

Jenis kelamin : P

Umur : 35

Status :

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh saudara mahasiswi **Zamilul Hannah** dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan (Study kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta)**” bahwasanya saya menyetujui bahwa penelitian ini tidak mendatangkan akibat negatif terhadap kami, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Januari 2016

Responden

()

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Sehriantari*

Jenis kelamin : *Perempuan*

Umur : *27 tahun*

Status : *-*

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh saudara mahasiswi **Zamilul Hannah** dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan (Study kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta)**” bahwasanya saya menyetujui bahwa penelitian ini tidak mendatangkan akibat negatif terhadap kami, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Yogyakarta, Januari 2016

Responden


(*Sehriantari*)

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : Sri Molestiani

Umur : 43 th

Agama : Islam

Masa tahanan : 18 th.

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
 - b. Sedikit tahu
 - c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
 - ☒ b. Belum semuanya
 - c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- a. Ada
 - ☒ b. Belum ada
 - c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- a. Penting
 - ☒ b. Sedikit penting
 - c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ a. Perlu
 - b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- a. Sedih
 - ☒ b. Biasa saja
 - c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
- a. Ada
 - ☒ b. Banyak
 - c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
- ☒ a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
- a. Ada
 - b. Tidak ada
 - ☒ c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
- a. Terganggu
 - ☒ b. Biasa saja
 - c. Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
- a. Di batas kewajaran
 - ☒ b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??

- a. Ada
- ☒ b. Tidak ada
- c. Sering ada

18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?

- a. Nyaman
- b. Tidak nyaman
- ☒ c. Biasa saja

19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu

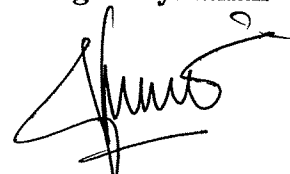
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?

- ☒ a. Bisa
- b. Tidak bisa
- c. Sedikit bisa

- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta, 05-03-2016

Yang menyatakan



(Rho Moertanu)

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : *NURNingsih*

Umur : *1/5 th*

Agama : *Islam*

Masa tahanan : *10 bulan*

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- a. Tahu
- ☒ b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- ☒ a. Sudah
- b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- ☒ a. Ada
- b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- a. Penting
- ☒ b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- a. Sedih
- ☒ b. Biasa saja
- c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
- ☒ a. Ada
 - b. Banyak
 - c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
- a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - ☒ c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
- a. Terganggu
 - ☒ b. Biasa saja
 - ☒ c. Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
- ☒ a. Di batas kewajaran
 - b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- a. Nyaman
 - ☒ b. Tidak nyaman
 - c. Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- ☒ a. Perlu
 - b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- a. Bisa
 - b. Tidak bisa
 - ☒ c. Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta,.....

Yang menyatakan


(Nurmiyati)

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : Ana - Sutrianingsih

Umur : 34 thn

Agama : Islam

Masa tahanan : 8 bulan

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
- ☒ b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- ☒ a. Ada
- b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- a. Penting
- ☒ b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- ☒ a. Sedih
- b. Biasa saja
- c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
- a. Tahu
 - ☒ b. Tidak tahu
 - c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
- ☒ a. Terganggu
 - b. Biasa saja
 - c. Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
- a. Di batas kewajaran
 - ☒ b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- a. Nyaman
 - ☒ b. Tidak nyaman
 - c. Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- ☒ a. Perlu
 - b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- a. Bisa
 - b. Tidak bisa
 - ☒ c. Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta,.....

Yang menyatakan

()

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : Lastri
Umur : 30 TH
Agama : Islam
Masa tahanan : 22 Bulan

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.
- 1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?
 - a. Tahu
 - ☒ b. Sedikit tahu
 - c. Tidak tahu
- 2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?
 - a. Tahu
 - ☒ b. Sedikit tahu
 - c. Tidak tahu
- 3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?
 - a. Sudah
 - ☒ b. Belum
 - c. Belum sama sekali
- 4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?
 - a. Tahu
 - ☒ b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
- ☒ b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- ☒ a. Ada
- b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- ☒ a. Penting
- b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- ☒ a. Sedih
- b. Biasa saja
- c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?

- ☒ a. Ada
- b. Banyak
- c. Sedikit

12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?

- ☒ a. Ada
- b. Banyak
- c. Tidak ada

13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?

- ☒ a. Tahu
- b. Tidak tahu
- c. Sedikit tahu

14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada
- c. Banyak

15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?

- a. Terganggu
- ☒ b. Biasa saja
- c. Memaklumi

16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?

- a. Di batas kewajaran
- ☒ b. Memprihatinkan
- c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??

a. Ada

☒ b. Tidak ada

c. Sering ada

18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?

a. Nyaman

b. Tidak nyaman

☒ c. Biasa saja

19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?

☒ a. Perlu

b. Tidak perlu

c. Sangat perlu

20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?

☒ a. Bisa

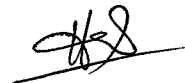
b. Tidak bisa

c. Sedikit bisa

- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta, 05 April 2016

Yang menyatakan



(LASTRI)

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : Karinasari

Umur : 26 tahun

Agama : Islam

Masa tahanan : 2 tahun 2 bulan

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

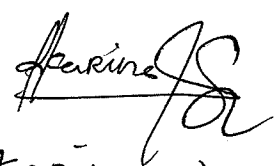
- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
- ☒ b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- ☒ a. Ada
- b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- a. Penting
- ☒ b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- ☒ a. Sedih
- b. Biasa saja
- c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
- ☒ a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
- ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
- a. Terganggu
 - ☒ b. Biasa saja
 - c. Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
- a. Di batas kewajaran
 - ☒ b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- a. Nyaman
 - b. Tidak nyaman
 - ☒ c. Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- ☒ a. Perlu
 - b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- ☒ a. Bisa
 - b. Tidak bisa
 - c. Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta,.....5.04.2016

Yang menyatakan


(Karina)

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : Siti Mar'atun S

Umur : 22th

Agama : Islam

Masa tahanan : 3 th

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

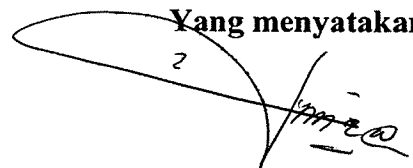
- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
- ☒ b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- ☒ a. Ada
- b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- a. Penting
- ☒ b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- a. Sedih
- ☒ b. Biasa saja
- c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
- ☒ a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
- ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
- a. Terganggu
 - ☒ b. Biasa saja
 - c. Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
- a. Di batas kewajaran
 - ☒ b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- a. Nyaman
 - b. Tidak nyaman
 - ☒ c. Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- ☒ a. Perlu
 - b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- ☒ a. Bisa
 - b. Tidak bisa
 - c. Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta, 05 April 2016

Yang menyatakan



(Siti M. S)

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : Kheza.

Umur : 28 th

Agama : Islam

Masa tahanan : 10 tahun
sisa 6 Bulan.

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- a. Tahu
- ☒ b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- ☒ c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- a. Sudah
- ☒ b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- a. Tahu
- ☒ b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
- ☒ b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- ☒ a. Ada
- b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- ☒ a. Penting
- b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- a. Sedih
- ☒ b. Biasa saja
- c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
- a. Ada
 - ☒ b. Banyak
 - c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
- ☒ a. Ada
 - b. Banyak
 - c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
- ☒ a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - ☒ c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
- ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
- a. Terganggu
 - b. Biasa saja
 - ☒ c. ~~Sedikit~~ Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
- a. Di batas kewajaran
 - ☒ b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- a. Nyaman
 - ☒ b. Tidak nyaman
 - ☒ c. Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- ☒ a. Perlu
 - b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- a. Bisa
 - b. Tidak bisa
 - ☒ c. Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta, 5 April '16

Yang menyatakan

()

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : SURATMI / Amy

Umur : 42 th.

Agama : Islam

Masa tahanan : 1 Th.

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- a. Tahu
- ☒ b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- a. Sudah
- ☒ b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
- ☒ Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- ☒ Ada
- b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- ☒ Penting
- b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- a. Sedih
- b. Biasa saja
- ☒ Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
- ☒ a. Ada
 - ☒ b. Banyak
 - c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
- a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - ☒ c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
- ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
- a. Terganggu
 - ☒ b. Biasa saja
 - c. Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
- ☒ a. Di batas kewajaran
 - b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- a. Nyaman
 - ☒ b. Tidak nyaman
 - c. Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan? .
- ☒ a. Perlu
 - b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- ☒ a. Bisa
 - b. Tidak bisa
 - c. Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta, 5 April 16

Yang menyatakan

()

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : Winda Wulan APRILIYANI

Umur : 25 thn.

Agama : Islam.

Masa tahanan : 2 tahun.

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
- ☒ b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- a. Ada
- ☒ b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- a. Penting
- ☒ b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- a. Sedih
- b. Biasa saja
- ☒ c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
- a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - ☒ c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
- ☒ a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
- a. Terganggu
 - b. Biasa saja
 - ☒ c. Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
- a. Di batas kewajaran
 - ☒ b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- a. Nyaman
 - b. Tidak nyaman
 - ☒ c. Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- a. Perlu
 - b. Tidak perlu
 - ☒ c. Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- a. Bisa
 - ☒ b. Tidak bisa
 - c. Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta, 5 April 2016 -

Yang menyatakan

(
Winda.)

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : Rina wati

Umur : 30 th

Agama : islam

Masa tahanan : 5 tahun 8 b 1 bulan

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- a. Tahu
- ☒ b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- a. Tahu
- ☒ b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- a. Tahu
- ☒ b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- a. Tahu
- ☒ b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
- ☒ b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- ☒ a. Ada
- b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- a. Penting
- ☒ b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- a. Sedih
- ☒ b. Biasa saja
- c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?

- ☒ a. Ada
- b. Banyak
- c. Sedikit

12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?

- ☒ a. Ada
- b. Banyak
- c. Tidak ada

13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?

- a. Tahu
- b. Tidak tahu
- ☒ c. Sedikit tahu

14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada
- c. Banyak

15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?

- a. Terganggu
- b. Biasa saja
- ☒ c. Memaklumi

16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?

- a. Di batas kewajaran
- ☒ b. Memprihatinkan
- c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??

a. Ada

☒ b. Tidak ada

c. Sering ada

18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?

a. Nyaman

b. Tidak nyaman

☒ c. Biasa saja

19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?

☒ a. Perlu

b. Tidak perlu

c. Sangat perlu

20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?

☒ a. Bisa

b. Tidak bisa

c. Sedikit bisa

- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta, 08... 2016

Yang menyatakan



(Rimaati)

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : FITRIAHINGSIH

Umur : 37

Agama : Islam

Masa tahanan : 41 thn sub 2 bln

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
- ☒ b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- ☒ a. Ada
- b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- a. Penting
- b. Sedikit penting
- ☒ c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- a. Sedih
- ☒ b. Biasa saja
- c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?

- ☒ a. Ada
- b. Banyak
- c. Sedikit

12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?

- a. Ada
- b. Banyak
- ☒ c. Tidak ada

13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?

- ☒ a. Tahu
- b. Tidak tahu
- c. Sedikit tahu

14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada
- c. Banyak

15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?

- a. Terganggu
- ☒ b. Biasa saja
- c. Memaklumi

16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?

- ☒ a. Di batas kewajaran
- b. Memprihatinkan
- c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- a. Nyaman
 - b. Tidak nyaman
 - ☒ c. Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- ☒ a. Perlu
 - b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- ☒ a. Bisa
 - b. Tidak bisa
 - c. Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta,.....

Yang menyatakan

(Fitria)

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : JUMIDA

Umur : 39 TH

Agama : Islam

Masa tahanan : 20 TH

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- a. Tahu
- ☒ b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
- ☒ b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- ☒ a. Ada
- b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- ☒ a. Penting
- b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- a. Sedih
- ☒ b. Biasa saja
- c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
- ☒ a. Ada
 - b. Banyak
 - c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
- a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - ☒ c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
- ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
- ☒ a. Terganggu
 - b. Biasa saja
 - c. Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
- a. Di batas kewajaran
 - ☒ b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- a. Nyaman
 - ☒ b. Tidak nyaman
 - c. Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- a. Perlu
 - ☒ b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- ☒ a. Bisa
 - b. Tidak bisa
 - c. Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta,.....

Yang menyatakan

()

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : Syiwir Nur Vitriandori

Umur : 20 th

Agama : k/m

Masa tahanan : 3 bulan

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- a. Tahu
- ☒ b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- ☒ c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- ☒ a. Sudah
- b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- a. Ada
- ☒ b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- a. Penting
- ☒ b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- a. Perlu
- ☒ b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- a. Sedih
- ☒ b. Biasa saja
- c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?

- ☒ a. Ada
- b. Banyak
- c. Sedikit

12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?

- a. Ada
- b. Banyak
- ☒ c. Tidak ada

13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?

- a. Tahu
- b. Tidak tahu
- ☒ c. Sedikit tahu

14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada
- c. Banyak

15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?

- a. Terganggu
- b. Biasa saja
- ☒ c. Memaklumi

16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?

- a. Di batas kewajaran
- ☒ b. Memprihatinkan
- c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- a. Nyaman
 - b. Tidak nyaman
 - ☒ c. Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- a. Perlu
 - ☒ b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- ☒ a. Bisa
 - b. Tidak bisa
 - c. Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta,.....

Yang menyatakan



(Syifa .N.V)

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : Pina. Setianingsih.

Umur : 26 th.

Agama : Islam.

Masa tahanan : 2 th (sub 6 bulan)

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- a. Tahu
- ☒ b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- a. Tahu
- ☒ b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- a. Sudah
- ☒ b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- a. Tahu
- ☒ b. Sedikit tahu

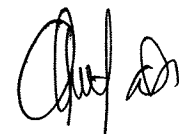
- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
 - b. Sedikit tahu
 - c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
 - b. Belum semuanya
 - ☒ c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- a. Ada
 - b. Belum ada
 - ☒ c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- a. Penting
 - ☒ b. Sedikit penting
 - c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- a. Perlu
 - ☒ b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- a. Sedih
 - ☒ b. Biasa saja
 - c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
- a. Tahu
 - ☒ b. Tidak tahu
 - c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
- a. Terganggu
 - ☒ b. Biasa saja
 - c. Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
- ☒ a. Di batas kewajaran
 - b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- a. Nyaman
 - b. Tidak nyaman
 - ☒ c. Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- a. Perlu
 - ☒ b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- ☒ a. Bisa
 - b. Tidak bisa
 - c. Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta, 05 April 2016

Yang menyatakan



(Pina. S)

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : Ati.S

Umur : 31 th.

Agama : ISLAM

Masa tahanan : 18 th, 6 bulan.

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
 - b. Sedikit tahu
 - c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
 - ☒ b. Belum semuanya
 - c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- a. Ada
 - ☒ b. Belum ada
 - c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- a. Penting
 - ☒ b. Sedikit penting
 - c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- a. Perlu
 - ☒ b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- ☒ a. Sedih
 - b. Biasa saja
 - c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
- ☒ a. Ada
 - b. Banyak
 - c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
- a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - ☒ c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
- ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
- a. Terganggu
 - b. Biasa saja
 - ☒ c. Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
- ☒ a. Di batas kewajaran
 - b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- Ada
 - ☒ Tidak ada
 - Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- Nyaman
 - ☒ Tidak nyaman
 - Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- Perlu
 - ☒ Tidak perlu
 - Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- Bisa
 - Tidak bisa
 - ☒ Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta, 5/0016
.....04.....

Yang menyatakan

(Amli)

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : Nguyen Thi My Hanh

Umur : 28 th.

Agama : Islam.

Masa tahanan : 12 tahun 3 bulan.

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- a. Tahu
- ☒ b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- a. Tahu
- ☒ b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
- ☒ b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- a. Ada
- ☒ b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- a. Penting
- ☒ b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- a. Perlu
- ☒ b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- ☒ a. Sedih
- b. Biasa saja
- c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?

- ☒ a. Ada
- b. Banyak
- c. Sedikit

12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?

- a. Ada
- b. Banyak
- ☒ c. Tidak ada

13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?

- a. Tahu
- b. Tidak tahu
- ☒ c. Sedikit tahu

14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?

- ☒ a. Ada
- b. Tidak ada
- c. Banyak

15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?

- a. Terganggu
- b. Biasa saja
- ☒ c. Memaklumi

16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?

- ☒ a. Di batas kewajaran
- b. Memprihatinkan
- c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- Ada
 - ☒ Tidak ada
 - Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- Nyaman
 - ☒ Tidak nyaman
 - Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- Perlu
 - ☒ Tidak perlu
 - Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- Bisa
 - Tidak bisa
 - ☒ Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

5/07/16
Yogyakarta,.....

Yang menyatakan


(nguyen.)

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : Septiantan

Umur : 27.

Agama : Islam.

Masa tahanan : 4 thn

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
- ☒ b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- ☒ a. Ada
- b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- ☒ a. Penting
- b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- a. Sedih
- ☒ b. Biasa saja
- c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
- ☒ a. Ada
 - b. Banyak
 - c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
- ☒ a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
- ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
- ☒ a. Terganggu
 - b. Biasa saja
 - c. Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
- ☒ a. Di batas kewajaran
 - ☒ b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- ☒ a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- a. Nyaman
 - ☒ b. Tidak nyaman
 - c. Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- ☒ a. Perlu
 - b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- ☒ a. Bisa
 - b. Tidak bisa
 - c. Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta,.....

Yang menyatakan


(Seliantani)

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : *Puji lestari*

Umur : *17 tahun*

Agama : *Islam*

Masa tahanan : *5 bulan*

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

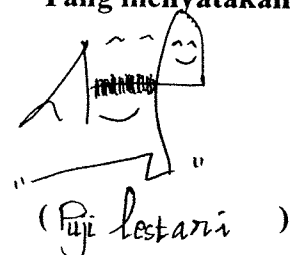
- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- ☒ a. Sudah
- b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- ☒ a. Ada
- b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- a. Penting
- ☒ b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- ☒ a. Sedih
- b. Biasa saja
- c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
- a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - ☒ c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
- a. Terganggu
 - b. Biasa saja
 - ☒ c. Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
- ☒ a. Di batas kewajaran
 - b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- a. Nyaman
 - b. Tidak nyaman
 - ☒ c. Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- ☒ a. Perlu
 - b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- a. Bisa
 - ☒ b. Tidak bisa
 - c. Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta,.....

Yang menyatakan



(Puji Lestari)

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : Priyatri

Umur : 41

Agama : ISLAM

Masa tahanan : 17 th SUB 3 BLN.

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- ☒ c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- ☒ c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

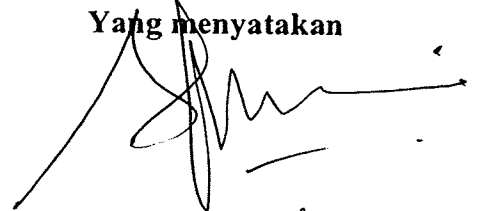
- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
- ☒ b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- a. Ada
- ☒ b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- ☒ a. Penting
- b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- a. Sedih
- ☒ b. Biasa saja
- c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
- ☒ a. Ada
 - b. Banyak
 - c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
- a. Tahu
 - ☒ b. Tidak tahu
 - c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
- ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
- a. Terganggu
 - b. Biasa saja
 - ☒ c. Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
- ☒ a. Di batas kewajaran
 - b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- Ada
 - ☒ Tidak ada
 - Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- Nyaman
 - Tidak nyaman
 - ☒ Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- ☒ Perlu
 - Tidak perlu
 - Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- ☒ Bisa
 - Tidak bisa
 - Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta, 11-01-2016

Yang menyatakan



(Priyati)

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : Ratnawati

Umur : 33

Agama : Islam

Masa tahanan : 2,6 th

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
- ☒ b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- ☒ a. Ada
- b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- ☒ a. Penting
- b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- ☒ a. Sedih
- b. Biasa saja
- c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
- a. Ada
 - ☒ b. Banyak
 - c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
- ☒ a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
- ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
- ☒ a. Terganggu
 - b. Biasa saja
 - c. Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
- a. Di batas kewajaran
 - ☒ b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??

- a. Ada
- ☒ b. Tidak ada
- c. Sering ada

18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?

- a. Nyaman
- ☒ b. Tidak nyaman
- c. Biasa saja

19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu

20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?

- a. Bisa
- b. Tidak bisa
- ☒ c. Sedikit bisa

- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta, 5-09-2016

Yang menyatakan

()

KUESIONER WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

Nama : Nurhajah

Umur : 21

Agama : Islam

Masa tahanan : 12 thn 2 bln

- Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar dan sesuai dengan hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum?

- a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- ☒ c. Tidak tahu

2. Tahukah saudara tentang perlindungan hukum terhadap narapidana?

- a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- ☒ c. Tidak tahu

3. Apakah anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas yang bertugas didalam Lembaga pemasyarakatan?

- ☒ a. Sudah
- b. Belum
- c. Belum sama sekali

4. Apakah saudara mengetahui hak-hak anda sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini?

- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu

- c. Tidak tahu
5. Apakah anda juga mengetahui kewajiban anda sebagai warga binaan di Lembaga pemasyarakatan ini?
- ☒ a. Tahu
- b. Sedikit tahu
- c. Tidak tahu
6. Bagaimana menurut tanggapan anda tentang hak-hak warga binaan, sudah merasa mendapatkan semua hak-hak tersebut apa belum?
- a. Sudah
- ☒ b. Belum semuanya
- c. Belum
7. Menurut saudara apakah masih ada hak yang sangat penting dibutuhkan namun belum ada peraturan yang mengaturnya??
- ☒ a. Ada
- b. Belum ada
- c. Tidak ada
8. Apa menurut saudara kebutuhan seksual itu penting bagi warga binaan??
- ☒ a. Penting
- b. Sedikit penting
- c. Sangat penting
9. Menurut saudara apakah perlu dibuatnya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual narapidana?
- ☒ a. Perlu
- b. Tidak perlu
- c. Sangat perlu
10. Bagaimana perasaan saudara jika kebutuhan seksual saudara tidak dapat dipenuhi untuk jangka waktu selama masa tahanan saudara?
- ☒ a. Sedih
- b. Biasa saja
- c. Kecewa

11. Menurut saudara adakah perilaku-perilaku menyimpang di dalam penjara terkait pemenuhan kebutuhan seksual tersebut?
- a. Ada
 - ☒ b. Banyak
 - c. Sedikit
12. adakah kekerasan dalam pemenuhan seksual sesama narapidana perempuan di dalam penjara?
- a. Ada
 - b. Banyak
 - ☒ c. Tidak ada
13. Tahukah saudara mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan seksual di dalam penjara tersebut?
- ☒ a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Sedikit tahu
14. Adakah perilaku penyimpangan seksual sesama jenis di dalam penjara (lesbi)?
- ☒ a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Banyak
15. Apakah saudara merasa terganggu dengan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang tersebut?
- ☒ a. Terganggu
 - b. Biasa saja
 - c. Memaklumi
16. Bagaimana pendapat anda mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana didalam penjara?
- a. Di batas kewajaran
 - ☒ b. Memprihatinkan
 - c. Diluar batas

17. Adakah pemenuhan kebutuhan seksual para warga binaan ditempat kunjungan tamu??
- a. Ada
 - ☒ b. Tidak ada
 - c. Sering ada
18. Merasa nyamankah saudara dengan melihat adanya praktek pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di tempat kunjungan tamu?
- a. Nyaman
 - ☒ b. Tidak nyaman
 - c. Biasa saja
19. Menurut saudara Perlukah adanya kamar-kamar untuk digunakan sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual didalam lembaga pemasyarakatan?
- ☒ a. Perlu
 - b. Tidak perlu
 - c. Sangat perlu
20. Bisakah saudara mencegah atau menahan apabila keinginan untuk pemenuhan kebutuhan seksual saudara muncul didalam penjara?
- a. Bisa
 - b. Tidak bisa
 - ☒ c. Sedikit bisa
- Terimakasih sekali saya ucapkan kepada para responden yang bersedia mengisi pertanyaan-pertanyaan sebagai wawancara yang saya berikan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Yogyakarta, 5 April 2016

Yang menyatakan

()

CURICULUM VITAE

A. Data pribadi

Nama : Zamilul Hannah
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 09 Januari 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sijambe Rt.011 Rw. 003
Kelurahan : Sijambe
Kecamatan : Wonokerto
Kota : Pekalongan
No. Telephone : 085868076783
Alamat Email : Hannah.ajah@yahoo.co.id

B. Latar Belakang Pendidikan

1995-1997 : TK Muslimat Nu Api-Api kecamatan Wonokerto
1997-2003 : SDN 02 Sijambe II
2003-2006 : SMP Islam fathul qowim Api-Api Wonokerto
2006-2009 : MAN 02 Pekalongan